

KEDUDUKAN HASIL AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dewi Sepriani^{1*}, & Ahmad Syaufi²

^{*1&2} Universitas Lambung Mangkurat

*Koresponden e-mail: seprianidewi12@gmail.com

Submit Tgl: 27 April 2026

Diterima Tgl: 28-April 2026

Diterbitkan Tgl: 30-April 2026

Abstract: *In an effort to uncover and prove this crime, the results of forensic accounting play a crucial role. Evidence in the case of Money Laundering Crimes cannot be separated from the role of strong evidence, one of which is the results of forensic accounting. Therefore, the results of forensic accounting are expected to be able to provide strong and objective evidence in the judicial process of Money Laundering Crimes. However, despite the importance of the role of forensic accounting results, there are still various challenges in its use as evidence in court. The study of the position of forensic accounting results as evidence is crucial to answer the existing challenges, as well as to support the strengthening of a legal system that is more responsive to the complexity of financial crimes in the modern era. The type of research used is a type of normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the results of forensic accounting have a significant legal position in the system of proving money laundering cases. As a financial investigation tool, forensic accounting provides valid and structured data to uncover suspicious fund flows, abnormal transaction patterns, and the involvement of various parties in financial crimes. And the results of forensic accounting have high evidentiary power in the judicial process of money laundering crimes, because they are able to provide objective, systematic, and data-based analysis of complex and hidden financial transactions.*

Keywords: *forensic accounting; evidence; money laundering crime*

Abstrak: Dalam upaya mengungkap dan membuktikan tindak pidana ini, hasil akuntansi forensik memainkan peran krusial. Pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dilepaskan dari peran alat bukti yang kuat, salah satunya adalah hasil akuntansi forensik. Oleh karena itu, hasil akuntansi forensik diharapkan mampu memberikan bukti yang kuat dan objektif dalam proses peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, kendati pentingnya peran hasil akuntansi forensik, masih terdapat berbagai tantangan dalam penggunaannya sebagai alat bukti di pengadilan. Kajian mengenai kedudukan hasil akuntansi forensik sebagai alat bukti ini menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang ada, sekaligus untuk mendukung penguatan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan di era modern. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil akuntansi forensik memiliki kedudukan hukum yang signifikan dalam sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai alat investigasi keuangan, akuntansi forensik memberikan data yang valid dan terstruktur untuk mengungkap aliran dana yang mencurigakan, pola transaksi tidak wajar, serta keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan keuangan. Dan hasil akuntansi forensik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang, karena mampu memberikan analisis objektif, sistematis, dan berbasis data atas transaksi keuangan yang kompleks dan tersembunyi.

Kata kunci: Akuntansi Forensik; Alat Bukti; Tindak Pidana Pencucian Uang

Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/>

Cara mengutip Sepriai, D., & Syaafi, A. (2026). Kedudukan Hasil Akuntansi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 21(1), 183–188. <https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.66>

PENDAHULUAN

Pencucian Uang (TPPU) adalah sebuah kejahatan yang berdampak besar pada kestabilan ekonomi, integritas sektor keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. TPPU adalah kejahatan ganda, bukan tunggal. Kejahatan ini merupakan tindak lanjut dari kejahatan utama yang menghasilkan dana, yang dikenal sebagai *predicate offense*, *core crime*, atau *unlawful activity*.¹

Pelaku TPPU biasanya berupaya menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul kekayaan yang bersumber dari kejahatan agar sulit dilacak oleh penegak hukum, sehingga mereka dapat menggunakannya secara bebas. Oleh karena itu, TPPU tidak hanya mengancam kestabilan dan integritas ekonomi serta keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

TPPU seringkali melibatkan proses yang rumit, termasuk menyamarkan asal dana dari kejahatan awal (*predicate crime*) melalui berbagai transaksi keuangan untuk menciptakan kesan legalitas. Kerumitan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembuktian TPPU bagi aparat penegak hukum.

Pelaku TPPU seringkali melibatkan banyak pihak, termasuk profesional seperti akuntan, pengacara, dan bankir yang membantu mengelola atau menyembunyikan dana. Perusahaan legal juga bisa menjadi sarana pencucian uang melalui transaksi bisnis palsu atau pencampuran aset.

Beberapa contoh kasus TPPU di Indonesia meliputi Kasus Korupsi Asabri, yang melibatkan kerugian negara signifikan akibat korupsi dana yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi keuangan.² Kasus Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang senilai minimal Rp 73 miliar.³ Kasus Penipuan dan Pencucian Uang di Yogyakarta ditangani Kejaksaan Tinggi DIY dengan kerugian Rp 2,25 miliar.⁴ Kasus Helena Lim, seorang "Crazy Rich" PIK, didakwa dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015-2022.⁵ Kasus-kasus tersebut menunjukkan beragam modus operandi TPPU, mulai dari penipuan, penggelapan, hingga korupsi. Penegakan hukum terhadap TPPU memerlukan kerja sama berbagai pihak dan pemahaman mendalam tentang mekanisme pencucian uang untuk menjamin keadilan dan integritas sistem keuangan.

¹ H. Soewarsono dan Reda Manthovani, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta : Malibu, hal. 1.

² https://verihubs.com/blog/bisnis-pencucian-uang?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 19 Januari 2025, pukul 11.12 Wita.

³ https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq58jwv8r7o?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 19 Januari 2025, pukul 11.12 Wita.

⁴ https://keja-ti-diy.kejaksaan.go.id/kasus-penipuan-dan-pencucian-uang/?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 19 Januari 2025, pukul 11.12 Wita.

⁵ https://www.ppatk.go.id/news/read/1412/sidang-tppu-helena-lim-hadirkan-keterangan-ahli-dari-ppatk.html?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 19 Januari 2025, pukul 11.12 Wita.

Dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan ini, hasil akuntansi forensik memegang peranan penting. Pembuktian TPPU sangat bergantung pada alat bukti yang kuat, salah satunya adalah hasil akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah metode analisis keuangan yang dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan mengungkap aliran dana mencurigakan atau ilegal. Hasil analisis ini seringkali diandalkan untuk mengidentifikasi hubungan antara kejahatan asal dan upaya pencucian uang, serta memberikan informasi yang objektif dan berbasis data untuk menjawab kebutuhan pembuktian yang kompleks dalam perkara TPPU. Oleh karena itu, hasil akuntansi forensik diharapkan dapat memberikan bukti yang kuat dan objektif dalam proses peradilan TPPU.

Perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandi pelaku TPPU menuntut inovasi dalam penggunaan dan penguatan akuntansi forensik. Kajian mengenai kedudukan hasil akuntansi forensik sebagai alat bukti menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang ada dan mendukung penguatan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan keuangan modern.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan bersifat tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, konsistensi norma hukum, serta keterkaitan antar peraturan hukum.⁶ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum tertulis dan sistem hukum secara keseluruhan, termasuk asas hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum.⁷ Penelitian ini mengacu pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi forensik memiliki kedudukan hukum yang signifikan dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebagai alat investigasi keuangan, akuntansi forensik mampu memberikan data yang valid, terstruktur, dan berbasis analisis objektif untuk mengungkap aliran dana mencurigakan, pola transaksi tidak wajar, serta keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan keuangan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hasil akuntansi forensik dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 48.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit.*, hal. 60.

Selain itu, penelitian ini menekankan peran penting ahli akuntansi forensik dalam proses peradilan. Dengan keahlian dalam menganalisis transaksi keuangan dan memverifikasi sumber dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal, ahli akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bukti, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akuntansi forensik terletak pada integritas dan akurasi analisis yang dilakukan. Integritas ahli memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara profesional dan sesuai prinsip hukum, sedangkan akurasi analisis berpengaruh langsung terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi forensik memiliki posisi yang kuat dalam mendukung transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proses peradilan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, hasil akuntansi forensik tidak berdiri sendiri sebagai alat bukti tunggal, melainkan harus dikombinasikan dengan bukti lain secara kumulatif dan integratif untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan ganda yang selalu berhubungan dengan tindak pidana asal (predicate crime). Kompleksitas TPPU menuntut adanya alat bukti yang kuat dan objektif untuk membongkar aliran dana ilegal. Dalam konteks ini, akuntansi forensik hadir sebagai instrumen penting yang mampu memberikan analisis berbasis data, sehingga dapat menghubungkan antara kejahatan asal dengan proses pencucian uang.

Kedudukan hasil akuntansi forensik dalam sistem pembuktian hukum di Indonesia semakin relevan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Undang-undang ini membuka ruang bagi penggunaan analisis keuangan sebagai bukti sah di pengadilan. Dengan demikian, akuntansi forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat investigasi, tetapi juga sebagai bukti yang dapat memperkuat argumentasi hukum dalam proses peradilan.

Peran ahli akuntansi forensik menjadi krusial karena mereka memiliki kompetensi untuk menelusuri transaksi keuangan yang kompleks, mengidentifikasi pola mencurigakan, serta memverifikasi sumber dana. Ahli forensik tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan interpretasi profesional yang dapat membantu hakim memahami mekanisme pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli akuntansi forensik tidak sekadar sebagai saksi ahli, melainkan sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum.

Kekuatan pembuktian hasil akuntansi forensik terletak pada integritas dan akurasi analisis. Integritas menjamin bahwa proses investigasi dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip hukum, sedangkan akurasi memastikan bahwa data yang disajikan benar-benar mencerminkan realitas transaksi keuangan. Kedua aspek ini sangat menentukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hasil akuntansi forensik memiliki daya pembuktian yang tinggi.

Namun demikian, hasil akuntansi forensik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tunggal. Ia harus dikombinasikan dengan bukti lain, seperti dokumen, saksi, dan keterangan ahli, agar pembuktian menjadi komprehensif. Pendekatan kumulatif dan integratif ini penting untuk menghindari bias serta memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif.

Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan akuntansi forensik sebagai alat bukti adalah keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengatur kedudukannya, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami analisis keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kompetensi aparat agar hasil akuntansi forensik dapat dioptimalkan dalam proses peradilan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil akuntansi forensik memiliki kedudukan hukum yang penting dalam sistem pembuktian kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebagai alat investigasi keuangan, akuntansi forensik menyediakan data yang valid dan terstruktur untuk mengungkap aliran dana yang mencurigakan, pola transaksi yang tidak lazim, serta keterlibatan berbagai pihak dalam kejahatan keuangan. Hasil akuntansi forensik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang (TPPU), karena mampu menyajikan analisis yang objektif, sistematis, dan berbasis data atas transaksi keuangan yang rumit dan tersembunyi

Saran

Diharapkan segera dilaksanakan pembuatan undang-undang nasional dengan merevisi KUHAP atau UU TPPU yang secara tegas mengakui hasil akuntansi forensik sebagai bentuk alat bukti tersendiri atau sebagai bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang memiliki kekuatan pembuktian yang kokoh. Sebaiknya akuntan forensik dibekali dengan perangkat lunak dan teknologi analisis canggih seperti data mining, AI, dan analisis blockchain, guna memperkuat mutu dan ketelitian temuan, serta menambah nilai bukti yang disajikan di pengadilan, terutama dalam mengungkap struktur pencucian uang yang kompleks dan berlapis.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali. (2002). *Menguak tabir hukum: Suatu kajian filosofis dan sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum administrasi* (Cetakan ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2018). *Tertib administrasi kependudukan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Soewarsono, H., & Manthovani, R. (2004). *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia*. Jakarta: Malibu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

